



NASKAH AKADEMIKRANPERDA
[Rancangan Peraturan
Daerah] KABUPATEN BATANG
tentang
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-
	1
1.1. LatarBelakang	I-
	1
1.2. Identifikasi Masalah	I-
	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	I-
	5
1.4. Metode	I-
	6
BAB II KAJIAN TEOPITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-
	1
2.1. Kajian Teoritis	II-
	1
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait	II-
	1
	4
2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan	II-
	1
	5
2.4. Kajian	II-
TerhadapImplikasiPenerapanRegulasiBaruterhadapPe	1
ngelolaanBarangMilik Daerah di KabupatenBatang	9

BAB III	EVALUASI DAN ANALISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	II
		I-
		1
3.1.	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014	III
		-1
3.2.	Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004	III
		-2
3.3.	Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011	III
		-4
3.4.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014	III
		-7
3.5.	Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014	III
		-
		1
		1
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV
		-1
4.1.	Landasan Filosofis	IV
		-1
4.2.	Landasan Sosiologis	IV
		-2
4.3.	Landasan Yuridis	IV
		-
		1
		1
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-
		1
5.1.	Ketentuan Umum	V-
		1

5.2. Materi Yang Akan Diatur	V-6
5.3. Ketentuan Peralihan	V-7
5.4. Ketentuan Penutup	V-7
BAB VI PENUTUP	VI
	-1
6.1. Kesimpulan	VI
	-1
6,2. Rekomendasi	VI
	-3
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG	
 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Luas Wilayah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Batang	IV-3
Tabel 4.2.	Capaian Perkembangan PDRB Kabupaten Batang Tahun 2013-2015	IV-6
Tabel 4.3.	Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Batang	IV-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Peta Administrasi Kabupaten Batang	IV-3
Gambar 4.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2011-2015	IV-5
Gambar 4.3.	Laju Inflasi Kabupaten Batang Tahun 2012- 2015	IV-7
Gambar 4.4.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang Dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2015	IV-8
Gambar 4.5.	IPM Kabupaten Batang Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2015	IV-9
Gambar 4.6.	IPM Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015	IV-10

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Aset merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung kepada karakter dari aset tersebut. Dan sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang

bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kemashlahatan bagi masyarakat.

Barang milik daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ada baiknya kita mempelajari asas-asas pengelolaan barang milik daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 3 ayat (1), maka Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.

Adapun batasan dari asas-asas pengelolaan barang milik negara/daerah adalah sebagai berikut: (a). Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masingmasing; (b). Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; (c). Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar; (d). Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah

diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal; (e). Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; (f). Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah.

Selain itu, telah diatur ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah mengatur ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang sudah diperluas dari ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Adapun ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah dimaksud adalah pejabat pengelola barang milik daerah; perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; barang milik daerah berupa rumah negara; dan ganti rugi dan sanksi.

Sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah Kabupaten Batang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan amanat regulasi tersebut dan secara khusus memenuhi amanat pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri tersebut dan Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik daerah yang telah ditetapkan agar menyesuaikan dengan Peraturan Menteri tersebut.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dimana lingkup pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan.

Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Batang utamanya adalah bahwa belum ada regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah karena Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dibatalkan sebagai tindak lanjut direktif Presiden terkait pembatalan Peraturan Daerah se Indonesia dan telah keluarnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/85 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan

Daerah Kabupaten Batang. Adapun dua Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang dibatalkan adalah 1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

Sebagai tindak lanjut dari Pembatalan Peraturan Daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Batang perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan amanat regulasi terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Urgensi/ pentingnya peraturan daerah ini juga telah termuat dan diamanatkan dalam dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.1/31 Tahun 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 telah diakomodir Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai pengganti Perda kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah memberikan landasan pemikiran akademik yang memberikan gambaran tentang pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Batang, dan justifikasi akademis mengapa pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Batang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Sementara kegunaannya adalah sebagai dasar acuan dan pedoman bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

1.4. METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Dalam hal ini regulasi dan hasil kajian yang digunakan adalah terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun regulasi utama yang menjadi dasar penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. Kebijakan Publik

Dalam studi kepustakaan, ada beberapa pakar yang mengemukakan konsep tentang kebijakan publik. Menurut Carl Friedrich (dalam Leo Agustiono, 2014:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusukan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kemudian ketentuan bahwa kebijakan tersebut berhubungan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan, meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai definisi maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.

Kebijakan publik menurut David Easton (dalam Leo Agustino, 2014:8) merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan sebagai otoritas dalam sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislating, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya. Easton mengatakan bahwa mereka-mereka berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Definisi lain mengenai kebijakan publik oleh Suwitri (2010:9) diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah.
Thomas R. Dye mengemukakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik, karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.
2. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.
Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek terarah.
3. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan.
James E. Anderson mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sedangkan George C. Edward III mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan.

Budi Winarno (2014:35) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini

adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumberdaya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan

2.1.2. Pemerintahan Daerah

Struktur pemerintahan daerah yang dikenal saat ini dapat ditelusur akar historisnya dari peradaban Eropa di abad ke-11 dan ke-12. Pada masa itu, dikenal istilah-istilah yang berasal dari Yunani dan Latin kuno terkait dengan pemerintahan daerah, seperti *koinotes* (komunitas) dan *demos* (rakyat atau distrik). Di samping itu, dikenal juga istilah *municipality* (kota atau kotamadia) dan varian-variannya yang berasal dari istilah hukum Romawi *municipium*, dan juga istilah *city* (kota besar) yang berasal dari bahasa Romawi *civitas/civis* (penduduk), *county* (kabupaten) berasal dari *comitates*, yang berasal dari kata *comes*, yang berarti kantor seorang pejabat negara.

Keberadaan pemerintahan daerah ditunjukkan dari suatu kenyataan bahwa terdapat berbagai perbedaan yang ada di antara masyarakat daerah yang terpencar. Perbedaan-perbedaan tersebut menyangkut misalnya soal etnis, bahasa, budaya, dan agama, di samping institusi sosial dan politik serta administratif. Di samping itu, terdapat pula berbagai perbedaan menyangkut kondisi daerah, kebutuhan, sumber daya, aspirasi daerah, dan sebagainya. Selain persoalan perbedaan antar daerah, pentingnya pemerintahan daerah juga disebabkan karena adanya tuntutan untuk meningkatkan intensitas hubungan antara unit pemerintah dengan warganya, perlunya sistem administrasi yang efisien.

Dengan demikian, terkait dengan pemerintahan daerah berarti bahwa dalam sebuah negara, kebanyakan dibentuk daerah-daerah yang merupakan bagian dari keseluruhan negara, di mana daerah-daerah tersebut juga mempunyai pemerintahan sendiri yang dapat saja bersifat otonom maupun administratif, atau bahkan dalam konteks negara federal, daerah yang menjadi bagian dari keseluruhan negara federal itu, mempunyai kedaulatan sendiri. Dalam konteks negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh daerah tersebut yang bersumber dari pemberian kewenangan dari pemerintah pusat.

Kebijakan mengenai pemerintahan daerah selalu berkaitan dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan.

Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi penjelasan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah. Dimana pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

1. kepentingan umum;
2. kepastian hukum;
3. kesamaan hak;
4. keseimbangan hak dan kewajiban;
5. keprofesionalan;
6. partisipatif;
7. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8. keterbukaan;
9. akuntabilitas;
10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. ketepatan waktu; dan
12. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah:

1. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
2. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
3. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif;
4. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat mencakup:

- a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;

- c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Keberadaan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini harapannya mampu memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, perubahan orientasi dari kekuasaan semata menjadi pelayanan publik seharusnya mampu mendorong adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2.1.3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman untuk mengelola semua barang/kekayaan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penbimpuhan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan tuntutan ganti rugi.

2.1.3.1 Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah menurut Oktavia dan Sumini(dalam Hadiani, 2015:10) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan

mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan dilakukan dengan benar.

2.1.3.2 Jenis Barang Milik Daerah

Sesuai PP No. 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Negara/Daerah Meliputi:

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Menurut Mahmudi(2010:146) menyatakan bahwa barang milik daerah dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Benda tidak bergerak (*real property*), meliputi tanah, bangunan, gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, serta monument/bangunan bersejarah (*heritage*)
2. Benda bergerak (*personal property*), antara lain mesin, kendaraan, peralatan (meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman, persediaan(barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dan sebagainya),serta surat-surat berharga.

2.1.3.3 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan Asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas,

dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

2. Pengadaan

Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

3. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahaan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/Daerah dan Kepentingan Umum.

5. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan Barang Negara/Daerah sebagaimana meliputi:

- a. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;

- b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - c. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.
6. Penilaian
- Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Negara/Daerah pada saat tertentu penetapan nilai Barang Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
7. Pemindahtanganan
- Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Negara/Daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Pemusnahan
- Pemusnahan adalah tindakan memusnakan fisik dan/atau kegunaan Barang Negara/Daerah. Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Negara; atau Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
9. Penghapusan
- Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelolaan Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengusaannya.

10. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

- a. Pembinaan adalah usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervise untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah secara berdayaguna dan berhasil guna.
- b. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Barang Daerah, apakah dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan.
- c. Pendendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penggunaan Barang dan Kuasa Penggunaan Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penerbitan.

2.1.4. Pembentukan Produk Hukum Daerah

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah:

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *Lex Superior Derogate Lex Inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *Lex Posterior Derogate Lex Priori*. Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan

perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula asas bersifat khusus, yaitu:

1. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas Dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas Keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan,

dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Sedangkan dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah) dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut:

1. Asas Keadilan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
2. Asas Kepastian Hukum. Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
3. Asas Pengayoman. Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
4. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum. Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
5. Asas Kenusantara-an. Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-undangannya.
6. Asas Kebhinekatunggalika-an. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

Selain asas-asas di atas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan:

1. Ketentuan Pidana perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
2. Ketentuan Administrasi perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kelayakan, serta pertanggungjawaban administratif.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dijelaskan bahwa Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDHL, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT

Asas dan prinsip pengelolaan barang milik daerah tercantum dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah adalah fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Prinsip fungsional dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah adalah pengambilan keputusan barang milik negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang, dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah adalah pengelolaan barang milik negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah adalah penyelenggara pengelolaan barang milik negara/daerah harus transparan terhadap masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. Prinsip efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah adalah pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar

barang-barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah juga terdapat Prinsip Akuntabilitas yaitu setiap pengelolaan barang milik negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah juga mendasarkan pada asas atau prinsip kepastian nilai yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan neraca pemerintah.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Batang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur hal-hal substantif sebagai berikut :

- a. Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dan dalam pengelolaannya dibantu oleh sekretaris daerah selaku pengelola barang, kepala SKPD/UNIT pengelola barang-barang milik daerah selaku pembantu pengelola barang milik daerah, kepala SKPD selaku pengguna barang, Kepala unit pelaksana teknis daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, pengurus barang dan penyimpan barang.
- b. Pengelola barang milik daerah bersama pembantu Pengelola barang milik daerah dan Pengguna barang menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) disertai dengan rencana kebutuhan anggaran yang dihimpun dari Rencana

Kebutuhan Barang Unit Kerja (RKBK), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit Kerja (RKPBU) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing unit kerja/satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD. Selain itu Setiap tahun Pengguna barang melaporkan hasil pengadaan barang yang dibiayai dari APBD kepada Bupati melalui Pengelola barang.

- c. Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan dengan cara pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang ada pada SKPD dan yang diterima kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaannya kemudian pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
- d. Pengguna barang / Kuasa Pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKD) menurut penggolongan dan kodifikasi barang kemudian Pengguna barang melakukan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kemudian pengguna barang/kuasa pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- e. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG).
- f. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan dan Pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan yang dilakukan meliputi Pengamanan administrasi, Pengamanan Fisik, dan pengamanan hukum. Selain itu dilakukan juga penilaian barang milik daerah yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati atau penilai independen yang ditetapkan dengan Keputusan bupati.
- g. Setiap barang daerah yang sudah rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan

teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Tindak lanjut penghapusan adalah pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah.

- h. Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan Pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Bupati dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala SKPD/UNIT Pengelola barang milik daerah. Sedangkan pengawasan secara fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional.
- i. Penyelesaian terhadap Barang Daerah yang bersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Apabila tidak tercapai maka dapat dilakukan melalui upaya hukum.
- j. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas Pengelolaan barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi dan Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah diantaranya adalah belum diterapkannya secara benar aturan pengelolaan barang milik daerah yang berakibat pada pengadaan barang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan. selain itu barang-barang rusak dan usang juga banyak yang hanya dibiarkan begitu saja tidak dirawat, laporan administrasi barang milik daerah oleh SKPD sering terlambat serta rendahnya kinerja pengurus dan penyimpan barang milik daerah untuk menjaga dan merawat barang milik daerah ditambah lagi dengan aparatur daerah yang kurang berkompetensi. kondisi seperti ini perlu

mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Batang karena pengelolaan barang milik daerah memberikan dampak bagi jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. selain itu pengelolaan barang milik daerah juga erat kaitanya dengan kinerja pemerintahan karena menjadi salah satu dasar dalam pemberian opini oleh BPK.

Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Batang utamanya adalah bahwa belum ada regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah karena Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dibatalkan sebagai tindak lanjut direktif Presiden terkait pembatalan Peraturan Daerah se Indonesia dan telah keluarnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/85 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batang. Adapun dua Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang dibatalkan adalah 1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

Sebagai tindak lanjut dari Pembatalan Peraturan Daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Batang perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan amanat regulasi terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Urgensi/ pentingnya peraturan daerah ini juga telah termuat dan diamanatkan dalam dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.1/31 Tahun 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 telah diakomodir Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai pengganti Perda kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.4. KAJIAN IMPLIKASI PENERAPAN REGULASI BARU TERHADAP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BATANG

Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pengganti dari Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah maka Pemerintah Kabupaten Batang harus melakukan penyesuaian berkaitan dengan praktik penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Batang. Pada permendagri yang baru ini terdapat beberapa penyempurnaan yang perlu mendapat perhatian diantaranya terdapat pengaturan yang lebih khusus mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi sewa Barang Milik daerah dan Kerjasama Pemanfaatan. selain itu, peraturan baru ini juga sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ditetapkannya permendagri 19 tahun 2016 juga membawa konsekuensi hukum dimana pemerintah Kabupaten Batang harus segera membuat Peraturan Daerah yang baru terkait pengelolaan barang milik daerah karena peraturan daerah sebelumnya sudah tidak relevan dan sudah dicabut.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disahkan pada tanggal 30 September 2014 oleh Pemerintah dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Hingga saat ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengalami amandemen sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa dalam BAB XI mengenai keuangan daerah, diatur mengenai pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, dalam kaitannya

dengan sumber modal BUMD yang terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya yang berupa kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham. Penyertaan modal daerah yang dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan BUMD, dapat berupa uang dan barang milik daerah. Barang milik daerah yang masuk dalam penyertaan modal daerah, dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil tersebut diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) memberikan landasan hukum di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Selanjutnya Undang-Undang ini mengatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Dalam Undang-Undang perbendaharaan negara ini juga mengatur mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. Dalam rangka pengelolaan uang negara/daerah, Undang-Undang perbendaharaan negara ini menegaskan kewenangan menteri keuangan dalam menyelenggarakan dan

mengatur rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang negara/daerah. Demikian pula, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah dalam Undang-Undang perbendaharaan negara ini mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik negara/daerah.

Dalam Undang-Undang perbendaharaan negara menyebutkan bahwa Gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna anggaran/pengguna barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5. Mengelola utang dan piutang;
6. Menggunakan barang milik daerah;
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Selanjutnya diatur pula bahwa kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah adalah bendahara umum daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan

serta penghapusan barang milik daerah. Dalam Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sedangkan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

Pengelolaan barang milik negara/daerah merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagaimana penjelasan Pasal 49 yang berbunyi barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. Bangunan milik negara/daerah tersebut harus dilengkapi dengan bukti atas status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah. Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah dan dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

3.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan produk hukum yang harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah:

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *Lex Superior Derogate Lex Inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *Lex Posterior Derogate Lex Priori*. Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula asas bersifat khusus, yaitu:

1. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas Dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat memang karena benar-

benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas Keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Sedangkan dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah) dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut:

1. Asas Keadilan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
2. Asas Kepastian Hukum. Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
3. Asas Pengayoman. Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
4. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum. Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
5. Asas Kenusantaraaan. Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-undangannya.

6. Asas Kebhinekatunggalikaan. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

Selain asas-asas di atas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan:

1. Ketentuan Pidana perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
2. Ketentuan Administrasi perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kelayakan, serta pertanggungjawaban administratif.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dijelaskan pula bahwa produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terdiri atas Peraturan Daerah provinsi atau kabupaten/kota, Perkada, PB KDH, dan Peraturan DPRD. Sedangkan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

3.4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014

Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien bergantung pada perencanaan kebutuhan dan penganggaran, serta pengelolaan barang milik negara/daerah yang baik dan efisien. Barang milik negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sedangkan barang milik daerah

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ruang lingkup pengelolaan barang milik negara/daerah berdasarkan Pasal 3 ayat (2) terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengadaan barang milik negara/daerah pada dasarnya dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna barang, sehingga apabila terdapat barang milik negara/daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang wajib diserahkan kepada pengelola barang. dalam perencanaan barang milik negara/daerah, kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan barang milik negara/daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan milik negara/daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik negara/daerah pada kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, sehingga dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara/daerah pada rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerjaperangkat daerah.

Barang milik negara/daerah yang sedang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. Barang milik negara/daerah harus ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang. Barang milik negara/daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang dapat dialihkan status penggunaannya kepada pengguna barang lainnya atau digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya. Selanjutnya dalam penatausahaan barang milik negara/daerah, terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan barang milik negara/daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan

barang milik negara/daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Penatausahaan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan umum penatausahaan barang milik negara/daerah yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan perencanaan barang milik negara/daerah.

Pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Pasal 42. Lebih lanjut, pengamanan barang milik negara/daerah dilaksanakan untuk menciptakan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Barang milik negara/daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan harus diserahkan kepada pengelola barang. Tata cara pengamanan barang milik daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang terdiri dari pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.

Penilaian barang milik negara/daerah dilaksanakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan. Khusus barang milik daerah, penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan biaya yang diperlukan untuk penilaian barang milik daerah dibebankan pada APBD. Penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dapat dilakukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1), bahwa barang milik negara/daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan barang milik negara/daerah dan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara/daerah. Tata cara pemindahtanganan barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, hibah atau dengan penyertaan modal pemerintahan daerah. Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan wajib diserahkan kepada pengelola barang setelah mendapatkan persetujuan DPRD, terkecuali tanah dan/atau bangunan tersebut sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan; diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pemusnahan barang milik negara/daerah dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan barang milik negara/daerah harus mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi negara/daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemusnahan dapat dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang, untuk barang milik negara atau pengguna barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota, untuk barang milik daerah. Sedangkan dalam penghapusan barang milik negara/daerah merupakan kegiatan akhir dari

pelaksanaan pengelolaan barang milik negara/daerah sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan barang milik negara/daerah dari catatan atas barang milik negara/daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemusnahan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengguna barang atau pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota, untuk barang milik daerah pada pengguna barang atau pengelola barang.

3.5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5610) menjelaskan mengenai ruang lingkup penjualan kendaraan perorangan dinas yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kendaraan perorangan dinas dengan karakteristik penggunaannya dapat dikelompokkan sebagai barang milik negara/daerah tertentu, sehingga dikecualikan dari penjualan barang milik negara/daerah lainnya yang dijual secara lelang. Kendaraan Perorangan Dinas adalah barang milik negara/daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

Secara teknis, pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga mengisyaratkan bahwa Barang Milik Negara/Daerah dijual dengan cara lelang, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Agar tercipta kepastian hukum dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Peraturan Pemerintah ini memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan penyediaan dan kepemilikan kendaraan bagi pejabat negara, mantan pejabat negara, pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota POLRI.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

IV.1. LANDASAN FILOSOFIS

Peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis yang merefleksikan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan sebuah bangsa. Ketiga nilai itu menjadi intisari dan substansi moralitas dan etika sebuah bangsa sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran 1) dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara konstitusional, kita menganut prinsip dan bentuk negara kesatuan (*unitary state*) yang diselenggarakan dalam sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik yang melahirkan pemerintahan daerah yang otonom (*local autonomy*). Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terbentuk kemudian diberi otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam rangka percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang Milik Daerah yang menjadi milik Daerah, baik yang diperoleh

melalui dana Daerah maupun berasal dari sumber pendanaan lainnya atau dari pemberian perlu dikelola sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien dan akuntabel berdasarkan suatu legalitas dan kepastian atas hak Daerah dalam suatu pengaturan pengelolaan, sehingga diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

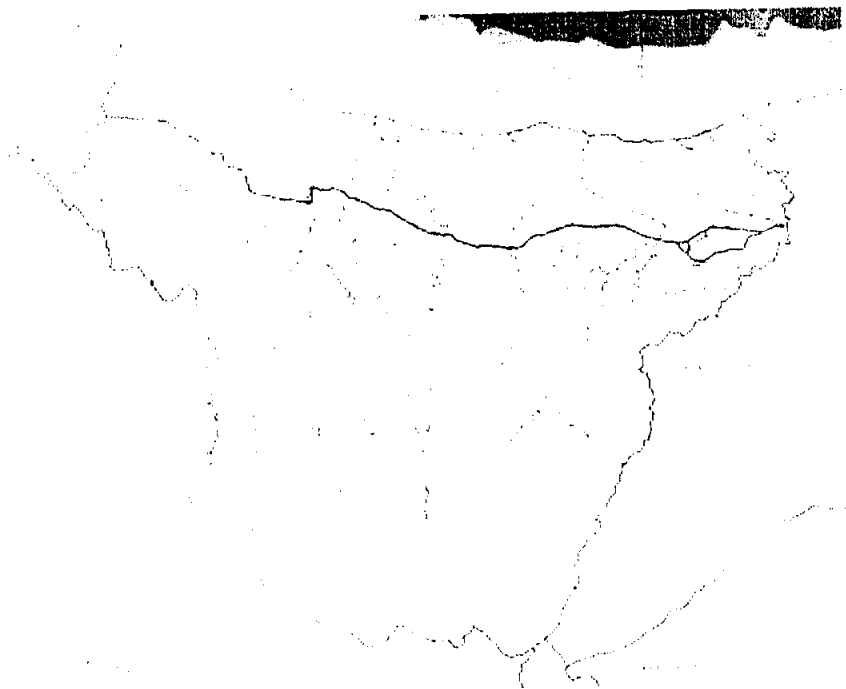
IV.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis adalah landasan yang memuat berbagai alasan dan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk semata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek-aspek tertentu. Landasan sosiologis secara umum terkait dengan fakta empiris mengenai perkembangan beragam persoalan dan kebutuhan masyarakat, khususnya di Kabupaten Batang.

Aspek Geografi. Secara geografis, Kabupaten Batang terletak antara 6° 51' 46' dan 7° 11' 47' Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19' dan 110° 03' 06' Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Batang secara administratif adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006, secara administratif wilayah Kabupaten Batang terbagi dalam 15 kecamatan yang terdiri dari 239 desa dan 9 kelurahan. Selengkapnya peta geografis Kabupaten Batang tersaji pada gambar berikut:



Gambar 4.1.
Peta Administrasi Kabupaten Batang

Sementara data luas wilayah kecamatan beserta jumlah desa di Kabupaten Batang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Luas Wilayah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Batang

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Wonotunggal	5.235,27	15	-	15
2	Bandar	7.332,80	17	-	17
3	Blado	7.838,92	18	-	18
4	Reban	4.633,38	19	-	19
5	Bawang	7.384,51	20	-	20
6	Tersono	4.932,98	20	-	20
7	Gringsing	7.276,64	15	-	15
8	Limpung	3.341,66	17	-	17
9	Banyuputih	4.442,50	11	-	11
10	Subah	8.352,17	17	-	17
11	Pecalungan	3.618,97	10	-	10
12	Tulis	4.508,78	17	-	17
13	Kandeman	4.175,67	13	-	13
14	Batang	3.434,54	12	9	21
15	Warungasem	2.355,54	18	-	18
TOTAL		78.864,16	239	9	248

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2016

Wilayah geografis Kabupaten Batang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah Utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi. Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis.

Aspek Demografi. Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2015 tercatat sejumlah 722.026 jiwa, yang terdiri dari 361.054 jiwa penduduk laki-laki dan 360.972 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) sebesar 100,02%.

Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan kelompok umur sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| a. Usia 0 – 14 tahun | : 223.217 jiwa (30,92%) |
| b. Usia 15 – 64 tahun | : 466.040 jiwa (64,55%) |
| c. Usia 65 ke atas | : 32.769 jiwa (4,54%) |

Rasio ketergantungan penduduk pada tahun 2015 adalah sebesar 54,93%. Angka ketergantungan penduduk sebesar 54,93% ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung 55 orang penduduk non produktif.

Penduduk menurut mata pencaharian didominasi oleh sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian lainnya) sebanyak 129,973 jiwa atau 17%. Sektor lain selain sektor pertanian yang banyak diminati adalah wiraswasta sebanyak 122,718 jiwa atau 16%. Sementara itu, terdapat pula data masyarakat yang tidak bekerja mencapai 130,077 jiwa atau 17%. Selain itu, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai PNS, TNI dan Polri kurang dari 2%.

Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah:

- a. Tidak / belum tamat SD : 30,72%
- b. Tamatan SD : 41,32%
- c. Tamatan SMP : 16,14%
- d. Tamatan SMA/SMK : 8,85%
- e. Tamatan Diploma (I-IV)/
Akademi dan Perguruan Tinggi : 2,98%

PertumbuhanEkonomi/PDRB. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang perlu dicapai dalam proses pelaksanaan pembangunan. laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,12 persen, tahun 2012 turun menjadi 4,62 persen, kemudian naik menjadi 5,88 persen tahun 2013, setahun kemudian turun lagi menjadi 5,43 persen dan tahun 2015 meningkat lagi menjadi sebesar 5,60 persen, selengkapnya pada gambar berikut:



Sumber: BPS, Kabupaten Batang Dalam Angka 2016

Gambar 4.2.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang
Tahun 2011-2015

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi namun pertumbuhan ekonomi bergerak diatas empat persen, meskipun mengalami perlambatan pada tahun

2012. Memasuki tahun 2012 perekonomian dunia khususnya negara-negara Eropa mengalami krisis keuangan. Beberapa sektor perekonomian seperti otomotif, industri pengolahan, dan pertanian mulai mengalami keterpurukan ekonomi di tahun 2012. Tak terkecuali Kabupaten Batang terkena dampak krisis yang tercermin dari kinerja perekonomian yang melambat.

Produk Domesik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah selama satu tahun. Lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha industri pengolahan menjadi andalan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Batang. Penghitungan PDRB pada tahun 2015 ini menggunakan tahun dasar 2010. Selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Capaian Perkembangan PDRB Kabupaten Batang
Tahun 2013-2015

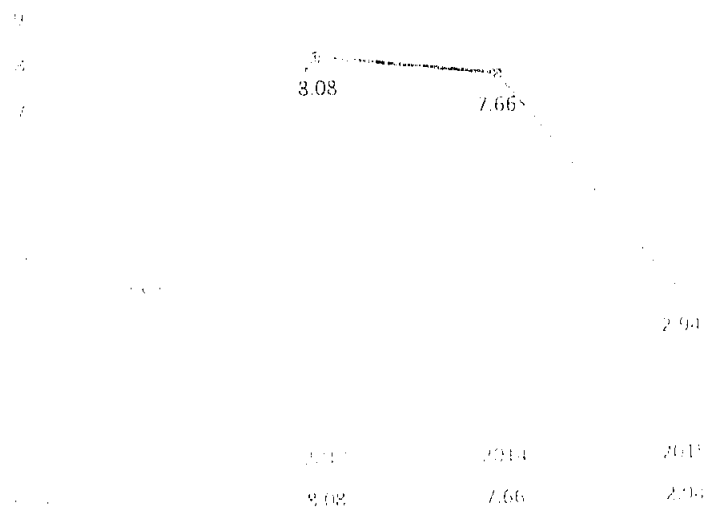
Uraian	2013	2014	2015
PDRB ADHB (Milyar Rp)	12.886.5	14.465.6	16.038.7
PDRB ADHK (Milyar Rp)	11.104.7	11.707.4	12.362.7
PDRB per kapita ADHB (000 Rp)	17.662.6	19.641.1	21.583.8
PDRB per kapita ADHK (000 Rp)	15.220.4	15.896.1	16.636.9
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.88	5.43	5.6

Sumber: BPS, Kabupaten Batang Dalam Angka 2016

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Batang tahun 2015 mencapai Rp 16,04 trilyun, dengan kontribusi tertinggi diberikan oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 33,43 persen dan lapangan usaha pertanian sebesar 24,00 persen. Posisi ketiga setelah kedua lapangan usaha tersebut ditempati oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar 12,71 persen.

Laju Inflasi.Indikator yang digunakan dalam melihat stabilitas perekonomian daerah salah satunya dengan melakukan pengamatan terhadap pergerakan harga barang dan jasa melalui perubahan indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi. Inflasi yang terjadi sampai akhir

tahun 2015 yang terjadi di Batang mencapai 2,94 persen. Tingkat inflasi tahun ini lebih tinggi dari inflasi Jawa Tengah, namun lebih rendah dari inflasi nasional.



Sumber: BPS, Kabupaten Batang Dalam Angka 2016

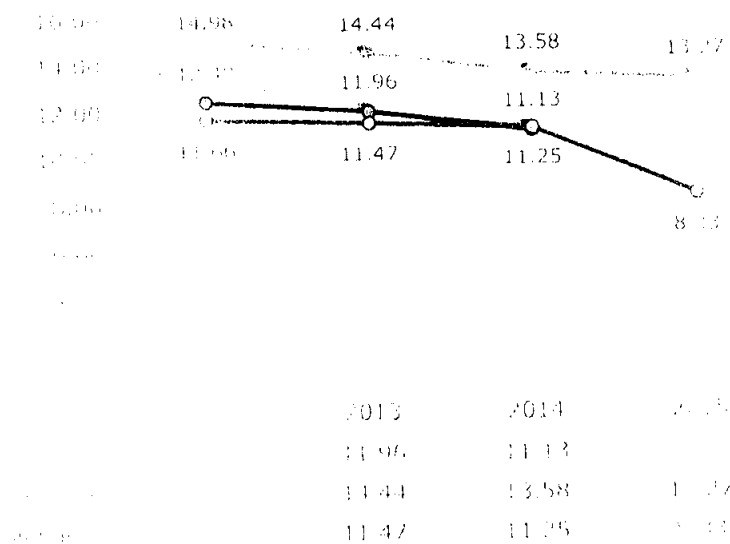
Gambar 4.3.
Laju Inflasi Kabupaten Batang Tahun 2012-2015

Inflasi tahun 2015 merupakan inflasi paling rendah yang terjadi selama lima tahun terakhir. Seluruh kelompok pengeluaran pada tahun ini mengalami inflasi kecuali kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi. Inflasi yang paling tinggi pada tahun ini terjadi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang berada pada level 7,05 persen. Urutan berikutnya yang mengalami inflasi relatif tinggi adalah kelompok bahan makanan dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga masing-masing mengalami inflasi sebesar 3,11 persen dan 2,07 persen.

Tingkat inflasi yang tinggi pada kelompok makanan jadi lebih disebabkan karena meningkat nya gejolak harga pada subkelompok makanan jadi dan subkelompok tembakau, rokok dan minuman beralkohol. Pada kelompok bahan makanan, inflasi tertinggi terjadi pada subkelompok ikan segar yaitu 12,89 persen, sementara pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga yang mengalami inflasi tertinggi

adalah sub kelompok perlengkapan/ peralatan pendidikan yaitu 2,73 persen

Kemiskinan. Persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Batang mengalami penurunan dalam kurun waktu 2012-2014. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang pada tahun 2012 adalah sebesar 12,40% menurun pada tahun 2013 menjadi 11,96% dan menurun kembali ada tahun 2014 menjadi 11,13% atau menurun 0,83 poin. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

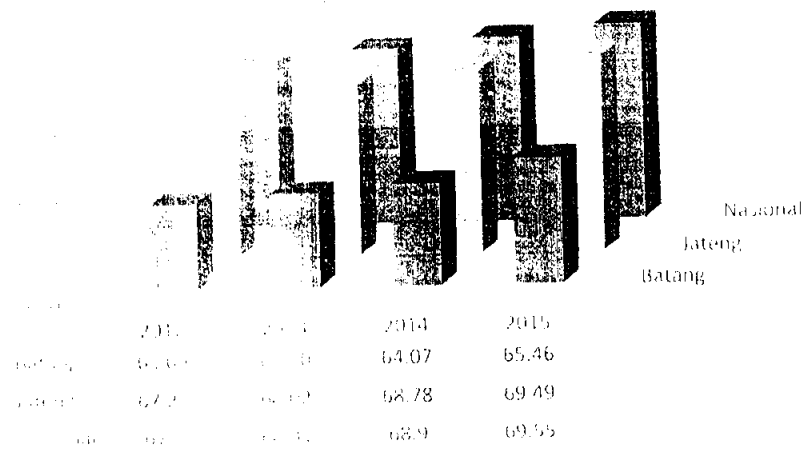


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2016

Gambar 4.4.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang Dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2015

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya. Pada tahun 2013 IPM Kabupaten Batang mencapai 63,60 meningkat menjadi 64,07 pada tahun 2014 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 65,45 pada tahun 2015. Akan tetapi, Perkembangan IPM Kabupaten Batang pada tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Tengah (69,49).

Perkembangan IPM Kabupaten Batang dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini.

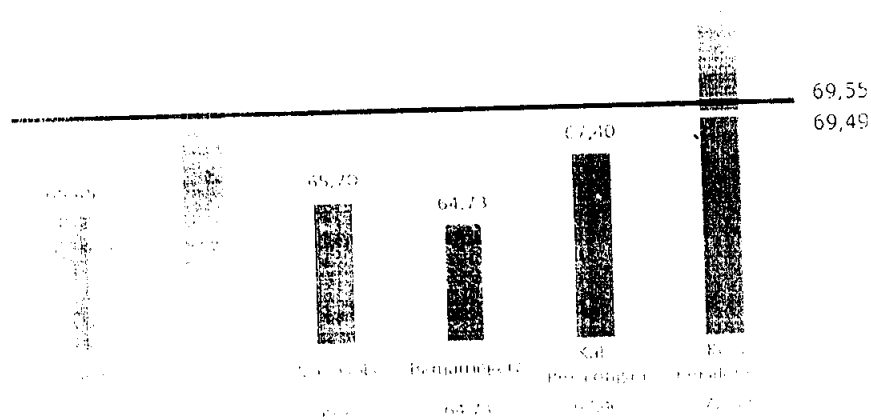


Sumber : BPS Jawa Tengah (diolah), 2016

*) IPM Kab. Batang tahun 2012 masih menggunakan metode penghitungan lama

Gambar 4.5.
IPM Kabupaten Batang Dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2015

Capaian IPM Kabupaten Batang, apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, berada diatas Kabupaten Banjarnegara (64,73), namun lebih rendah dibandingkan capaian Kabupaten Wonosobo (65,70), Kabupaten Pekalongan (67,40), Kabupaten Kendal (69,57) dan Kota Pekalongan (72,69). Perbandingan capaian IPM Kabupaten Batang dengan kabupaten sekitar adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2016

Gambar 4.6.
IPM Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015

IPM merupakan sebuah perhitungan yang didasarkan kepada 4 indikator pembentuk. Keempat indikator tersebut adalah: 1) Angka Harapan Hidup, 2) Harapan Lama Sekolah, 3) Rata-rata Lama Sekolah, dan (4) Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. Dari keempat indikator pembentuk IPM tersebut, kesemuanya mengalami kenaikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.3.
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Batang

No	Indikator	2014	2015
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,40	74,49
2	Rata-Rata Harapan Lama Sekolah (tahun)	10,65	11,09
3	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6,00	6,41
4	Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (Ribu Rp)	801,2	824,4
IPM		64,07	65,45

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang menunjukkan kondisi perbaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 Angka Harapan Hidup

penduduk Kabupaten Batang mencapai 74,40 tahun, meningkat pada tahun 2015 menjadi 74,49 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Batang juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 HLS Kabupaten Batang mencapai 10,65 tahun meningkat menjadi 11,09 tahun pada tahun 2015.

Pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Batang menunjukkan perkembangan setiap tahun. Pada tahun 2014 pengeluaran masyarakat baru mencapai Rp 801.200,- meningkat menjadi Rp 824.400,- pada tahun 2015.

IV.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis memberikan dasar alasan dan pertimbangan untuk memastikan bahwa peraturan yang akan dibuat untuk mengatasi persoalan hukum atau mengisi kekosongan hukum tersebut, akan tetap menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Persoalan hukum yang dimaksudkan dapat berupa peraturan yang sudah ketinggalan (*out of date*) dan tidak memadai lagi, peraturan yang konfliktual atau tumpang tindih (*overlap*) atau peraturan yang memang sama sekali belum ada. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan pentingnya keterkaitan langsung antara landasan yuridis yang digunakan dan substansi yang akan diatur dalam rangka mencapai efisiensi. Landasan yuridis juga berguna untuk memastikan harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horisontal.

Regulasi yang perlu dipertimbangkan yang juga sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5610);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERIMUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, akan jelaskan terkait dengan ketentuan umum, ruang lingkup materi muatan serta ketentuan lainnya yang didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab bab sebelumnya.

Selengkapnya masing masing diuraikan sebagai berikut:

5.1. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa. Pada Bab yang mengatur ketentuan umum, berisi ketentuan umum sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15. Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
16. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
17. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
18. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

19. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
20. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
21. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
22. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
23. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
24. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
25. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
26. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

- Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 30. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
 31. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
 32. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 33. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
 34. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 35. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

36. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
37. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
38. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
39. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
40. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
41. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
42. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
44. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.

45. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
46. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
47. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
48. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

5.2. MATERI YANG AKAN DIATUR

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

BAB I	: Ketentuan Umum
BAB II	: Asas Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah
BAB III	: Maksud Dan Tujuan
BAB IV	: Ruang Lingkup
BAB V	: PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BAB VI	: Perencanaan Kebutuhan
BAB VII	: Pengadaan
BAB VIII	: Penggunaan
BAB IX	: Pemanfaatan
BAB X	: Pengamanan dan Pemeliharaan
BAB XI	: Penilaian
BAB XII	: Pemindahtanganan
BAB XIII	: Pemusnahan
BAB XIV	: Penghapusan
BAB XV	: Penatausahaan

BAB XVI	: Pengawasan, Dan Pengendalian
BAB XVII	: Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Badan Layanan Umum Daerah
BAB XVIII	: Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara
BAB XIX	: Ganti Pugi Dan Sanksi
BAB XX	: Ketentuan lain lain
BAB XXI	: Ketentuan Peralihan
BAB XXII	: Ketentuan Penutup

5.3. KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah yang lama (bila ada) terhadap Peraturan Daerah yang baru, dengan bertujuan untuk:

- 1) menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- 2) menjamin kepastian hukum;
- 3) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 4) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

5.4. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- 1) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
- 2) nama singkat Peraturan Daerah (bila diperlukan);
- 3) status Peraturan Daerah yang sudah ada;

- 4) saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

BAB VI PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari BAB I sampai dengan BAB V Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di atas, maka dapat disimpulkan pentingnya peraturan daerah ini didasarkan kepada a) bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dikelola secara optimal; b) bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien; c) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;

Dijelaskan bawah Asas-Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan pada a) Asas Fungsional; b) Asas Kepastian Hukum; c) Asas transparansi; d) Asas efisiensi; e) Asas akuntabilitas; dan f) Asas kepastian Nilai. Maksud Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah: a) sebagai pedoman dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah; b) memberikan jaminan/kepastian hukum dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah; c) mengamankan Barang Milik Daerah; d) menyeragamkan sistem dan prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan e) mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semengaitu, Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk:

- a) menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b) mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c) mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif,

efisien dan ekonomis.

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memuat bab tentang:

BAB I	: Ketentuan Umum	
BAB II	: Asas Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah	
BAB III	: Maksud Dan Tujuan	
BAB IV	: Ruang Lingkup	
BAB V	: Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah	
BAB VI	: Perencanaan Kebutuhan	
BAB VII	: Pengadaan	
BAB VIII	: Penggunaan	
BAB IX	: Pemanfaatan	
BAB X	: Pengamanan dan Pemeliharaan	
BAB XI	: Penilaian	
BAB XII	: Pemindahtanganan	
BAB XIII	: Pemusnahan	
BAB XIV	: Penghapusan	
BAB XV	: Penatausahaan	
BAB XVI	: Pengawasan, Dan Pengendalian	
BAB XVII	: Pengelolaan Barang Milik Daerah	Oleh Badan Layanan Umum Daerah
BAB XVIII	: Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara	
BAB XIX	: Ganti Rugi Dan Sanksi	
BAB XX	: Ketentuan lain lain	
BAB XXI	: Ketentuan Peralihan	
BAB XXII	: Ketentuan Penutup	

6.2. REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan diatas, maka direkomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bisa diagendakan untuk dibahas mengingat gendeng dan kekosongan hukum yang ada di Kabupaten Batang dimana Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dibatalkan sebagai tindak lanjut direktif Presiden terkait pembatalan Peraturan Daerah se Indonesia dan telah keluarnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/85 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batang.

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH